

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Gambaran penelitian ini akan disajikan dalam bab ini. Gambaran penelitian tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, dan metode penelitian. Berikut merupakan gambaran penelitian yang disajikan oleh peneliti.

### **1.1 Latar Belakang**

Administrasi kependudukan ialah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam menerbitkan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencacatan sipil, mengelola informasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan mendayagunakan hasil untuk pelayanan publik serta pembangunan pada bidang yang lain<sup>1</sup>. Administrasi kependudukan berkaitan dengan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, sedangkan peristiwa kependudukan meliputi perubahan alamat, tinggal sementara, dan pindah datang untuk menetap. Kedua peristiwa tersebut merupakan kejadian yang harus dilaporkan oleh setiap WNI yang di dalam dan di luar wilayah RI karena berdampak pada perubahan data identitas dan surat keterangan kependudukan, sehingga membutuhkan bukti yang sah di setiap peristiwa penting dan peristiwa

---

<sup>1</sup> UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1

kependudukan supaya dapat dilakukan pencatatan dan pengadministrasian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia.

Administrasi kependudukan ditujukan untuk mewujudkan hak asasi manusia pada administrasi kependudukan yang non-diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik, menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban untuk berpartisipasi dalam administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik tingkat nasional terkait peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, sebagai pendukung dalam perumusan suatu kebijakan dan perencanaan pembangunan di tingkat lokal, regional, maupun nasional, serta sebagai pendukung pengembangan sistem administrasi kependudukan<sup>2</sup>. Administrasi kependudukan tersebut juga memiliki beberapa tujuan. Beberapa tujuan tersebut yaitu untuk memberikan identitas yang sah dan kepastian hukum terhadap dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, memberikan perlindungan atas perlindungan status hak sipil penduduk, menciptakan ketertiban dalam administrasi kependudukan nasional dan terpadu, penyediaan data dan informasi kependudukan nasional terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di seluruh tingkatan sebagai acuan dalam perumusan suatu kebijakan dan pembangunan, dan menyediakan data penduduk sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006

<sup>3</sup> Penjelasan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006

Penyelenggaraan administrasi kependudukan terdapat pelayanan pencacatan sipil dan pelayanan pendaftaran penduduk. Pelayanan pencacatan sipil meliputi Pencatatan Akta Kelahiran, Pencatatan Akta Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Akta Kematian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak. Pelayanan pendaftaran penduduk mencakup Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal, Penerbitan Biodata Penduduk yang merupakan keterangan yang berkaitan dengan jati diri, informasi dasar, dan perkembangan serta perubahan keadaan yang dialami sejak lahir, dan Penerbitan Kartu Identitas yang meliputi Penerbitan E-KTP, KIA, dan KK.

Di Indonesia, setiap keluarga harus memiliki bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga yang berupa KK. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013, Kartu Keluarga atau di singkat dengan KK adalah sebuah kartu identitas keluarga yang berisi data yang mencakup nama, susunan dan hubungan di dalam suatu keluarga serta identitas setiap anggota keluarga. Dalam pelaksanaan Pelayanan KK berpedoman pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang menjelaskan terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan Pelayanan Kartu Keluarga berpedoman pada PP Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara administrasi kependudukan

yaitu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang termasuk di dalamnya terdapat pelayanan penerbitan Kartu KK yaitu Instansi Pelaksana di Kabupaten.

Tabel 1. 1

Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan KK  
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Kepala Keluarga (Jiwa)	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
	11.559.815	11.159.260

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah 2020 (diolah)

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak di Indonesia, namun dalam hal kepemilikan Kartu Keluarga masih belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh kepala keluarga di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11.559.815 jiwa dan jumlah kepemilikan kartu keluarga di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11.159.260 kepala keluarga. Hal ini berarti bahwa masih terdapat 400,555 kepala keluarga yang belum memiliki kartu keluarga sebagai kartu identitas keluarga di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. 2

Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan KK  
berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga (Jiwa)	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
1.	Cilacap	574.498	547.512
2.	Banyumas	568.433	550.817
3.	Purbalingga	308.341	302.493
4.	Banjarnegara	321.141	297.812
5.	Kebumen	427.059	412.294
6.	Purworejo	256.191	243.357
7.	Wonosobo	271.865	259.430
8.	Magelang	417.988	399.020
9.	Boyolali	333.640	322.636
10.	Klaten	436.506	413.017
11.	Sukoharjo	289.484	269.026
12.	Wonogiri	355.457	351.118
13.	Karanganyar	306.121	288.809
14.	Sragen	332.157	306.682
15.	Grobogan	487.036	479.478
16.	Blora	302.270	290.317
17.	Demak	349.946	346.527
18.	Semarang	328.326	322.603
19.	Temanggung	257.760	248.432
20.	Kendal	309.120	304.913
21.	Batang	243.022	230.486
22.	Pekalongan	271.483	262.416
23.	Pemalang	423.857	406.418
24.	Tegal	460.033	450.262
25.	Brebes	597.814	583.891
26.	Kota Magelang	43.682	42.513
27.	Kota Surakarta	201.472	178.174
28.	Kota Salatiga	64.221	63.186
29.	Kota Semarang	517.677	509.850
30.	Kota Pekalongan	91.781	90.531
31.	Kota Tegal	90.424	89.275
32.	Rembang	213.390	201.729

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga (Jiwa)	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
33.	Pati	432.710	425.697
34.	Kudus	263.480	258.742
35.	Jepara	411.430	409.797
Total		11.559.815	11.159.260

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga paling banyak terdapat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Kabupaten Cilacap memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 574.4988 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 547.512 kepala keluarga, hal ini berarti masih terdapat 26.986 kepala keluarga yang belum mempunyai KK. Kabupaten Sragen terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 332.157 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 306.682 kepala keluarga, hal ini berarti masih terdapat 25.475 kepala keluarga yang belum mempunyai KK. Kabupaten Klaten memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 436.506 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 413.017 kepala keluarga, hal ini berarti masih terdapat 23.486 kepala keluarga yang belum mempunyai KK.

Berbeda halnya dengan Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Jepara yang menjadi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kepala keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga

paling sedikit. Kota Salatiga terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 64.221 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 63.186 kepala keluarga, hal ini berarti masih terdapat 1.035 kepala keluarga yang belum mempunyai KK. Kota Tegal terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 90.424 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 89.275 kepala keluarga, hal ini berarti masih terdapat 1.149 kepala keluarga yang belum mempunyai Kartu Keluarga. Kota Magelang terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 43.682 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 42.513 kepala keluarga, hal ini berarti terdapat 1.169 kepala keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga. Kota Pekalongan terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 91.781 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 90.531 kepala keluarga, hal ini berarti masih terdapat 1.250 kepala keluarga yang belum mempunyai Kartu Keluarga. Kabupaten Jepara terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 411.430 jiwa dengan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 409.797 kepala keluarga, hal ini berarti terdapat 1.633 kepala keluarga yang belum mempunyai Kartu Keluarga.

Kabupaten Jepara dalam melaksanakan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga memberikan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Artinya, Kecamatan telah diberikan

pelimpahan wewenang oleh Bupati/Walikota, tentunya setiap Kecamatan memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam melaksanakan pemerintahan di wilayahnya, namun bergantung pada Bupati/Walikota di daerahnya. Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut sebagai pendukung dalam mengoptimalkan peran Kecamatan dalam memberikan pelayanan Kartu Keluarga karena dari segi kedekatan jarak, waktu yang ditempuh dan biaya menjadi efektif dan efisien dan dapat menjangkau masyarakat hingga di tingkat pemerintahan terendah.

Pelaksanaan penerbitan/perubahan KK di Kabupaten Jepara berpedoman pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 1-6 menjelaskan persyaratan terkait penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan dan perubahan KK yakni:

- (1) Penerbitan Kartu Keluarga baru harus membawa persyaratan yakni:
  - a. Izin Tinggal Tetap bagi orang asing
  - b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah
  - c. Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah

- (2) Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota bagi penduduk yang mengalami kelahiran harus membawa persyaratan yakni:
- a. Kartu Keluarga lama
  - b. Kutipan Akta Kelahiran
- (3) Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam Kartu Keluarga bagi penduduk WNI harus membawa persyaratan yakni:
- a. Kartu Keluarga lama
  - b. Kartu Keluarga yang akan ditumpang
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia
  - d. Surat Keterangan Datang dari luar negeri bagi WNI yang pindah ke dalam wilayah Indonesia
- (4) Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi orang asing yang mempunyai izin untuk tinggal tetap harus membawa persyaratan yakni:
- a. Kartu Keluarga lama atau Kartu Keluarga yang akan ditumpang
  - b. Paspor
  - c. Izin tinggal tetap
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing yang tinggal tetap di wilayah Indonesia

(5) Perubahan Kartu Keluarga karena pengurangan anggota keluarga dalam KK harus membawa persyaratan yakni:

- a. Kartu Keluarga lama
- b. Kutipan Akta Kematian
- c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia

(6) Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang atau rusak harus membawa persyaratan yakni:

- a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian
- b. Kartu Keluarga yang rusak
- c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga
- d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing

Tidak hanya persyaratan penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dalam Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 Pasal 19 ayat 2-4 juga menjelaskan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga. Tata cara tersebut sebagai berikut:

- (1) Proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga di Desa/Kelurahan
  - a. Penduduk melakukan pengisian dan penandatanganan formulir permohonan KK
  - b. Petugas registrasi melakukan pencatatan dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

- c. Petugas registrasi memverifikasi dan validasi data penduduk
- d. Petinggi/Lurah melakukan penandatanganan pada formulir permohonan Kartu Keluarga
- e. Petinggi/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas permohonan KK kepada Camat

(2) Proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan

- a. Petugas memverifikasi dan validasi data penduduk
- b. Camat melakukan penandatanganan pada formulir permohonan KK
- c. Petugas meneruskan formulir permohonan KK disertai berkas persyaratan yang lengkap kepada Instansi Pelaksana

(3) Penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga oleh Instansi Pelaksana

- a. Petugas merekam data dalam database kependudukan
- b. Kepala Instansi Pelaksana melakukan penerbitan dan penandatanganan KK


Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara, Kecamatan Bangsri dalam melaksanakan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri tidak dapat terlepas dari kerjasama antara Desa di Kecamatan Bangsri, Kecamatan Bangsri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Hal ini karena tiga pihak tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing yang berperan penting dalam keberlangsungan pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri. Dalam pelaksanaan pelayanan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri terdapat

proses yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 tahun 2017 dan terdapat permasalahan yang terjadi didalamnya.

Pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Desa di Kecamatan Bangsri terdapat tiga proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pada proses pembuatan formulir permohonan Kartu Keluarga dan proses pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, serta proses penyampaian berkas formulir oleh Petinggi/Lurah/Petugas registrasi kepada Camat. Pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Desa di Kecamatan Bangsri juga terdapat permasalahan yang sering terjadi di setiap prosesnya yaitu proses pembuatan formulir permohonan Kartu Keluarga dan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, dalam proses tersebut sering terjadi *maintenance* atau *error* pada Si Kumisku dan adanya ketidaktahuan masyarakat terkait proses dan kendala yang terjadi dalam proses tersebut, lalu, proses penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga, karena dilakukan manual, sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama karena tidak bisa dilakukan secara fleksibel dan pelayanannya menjadi cukup ribet karena apabila Petinggi & Carik tidak berada di Kantor, pemohon harus menemui Petinggi/Carik tersebut untuk meminta tanda tangan pada formulir permohonan Kartu Keluarga, sehingga tidak bisa sekali proses.

Gambar 1. 1

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bangsri Tahun 2021




Sumber: Kecamatan Bangsri, 2021 (diolah peneliti)

Pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri terdapat terdapat tiga proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pada proses penginputan data kependudukan, proses penandatanganan formulir permohonan KK oleh Camat dan proses penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon. Adapun permasalahan yang sering terjadi di setiap prosesnya yaitu pada proses verifikasi serta validasi data penduduk dan penyerahan Kartu Keluarga karena para pemohon kurang lengkap dalam membawa dokumen persyaratan untuk mengajukan permohonan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri yang disebabkan oleh petugas di Balai Desa di Kecamatan Bangsri selalu kurang dalam menyebutkan dokumen persyaratan yang harus dibawa ke Kecamatan

Bangsri, sehingga para pemohon yang kekurangan berkas mau tidak mau harus kembali untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat pada gambar 1.1 tersebut bahwa kesesuaian persyaratan pelayanan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,127, nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan masih rendah. Selain pada proses verifikasi dan validasi data penduduk, pada proses penginputan data kependudukan terdapat permasalahan yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat terkait proses dan kendala yang terjadi dalam proses tersebut dan SIAK yang sedang *error* dan lambatnya *server* atau koneksi internet mengakibatkan waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut lama, selain itu, pada penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon juga masih terdapat kekurangan karena waktu yang terlalu lama yaitu selama satu minggu, terlebih lagi, tidak adanya SOP Pelayanan Kartu Keluarga, sehingga para pelaksana tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada. Terlalu lamanya waktu yang dibutuhkan dalam Pelayanan Kartu Keluarga terlihat pada Hasil SKM di Kecamatan Bangsri Tahun 2021 tersebut bahwa waktu pelayanan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,922. Nilai rata-rata pada unsur waktu pelayanan tersebut adalah terendah, sehingga dapat dikatakan bahwa waktu pelayanan di Kecamatan Bangsri masih rendah.

Gambar 1. 2  
 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Disdukcapil  
 Kabupaten Jepara Tahun 2021



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara, 2021 (Diolah Peneliti)

Pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara terdapat satu proses penerbitan atau perubahan KK yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pada proses penerimaan perekaman data kependudukan. Pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga tersebut juga terdapat permasalahan yang sering terjadi yaitu pada penerimaan perekaman data kependudukan, dalam proses tersebut masih terdapat ketidaktahuan masyarakat terkait proses dan kendala dalam proses penerimaan data kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara serta sering terjadi *trouble* pada SIAK, sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama, selain itu, pada

penandatanganan serta penerbitan Kartu Keluarga oleh Kepala Instansi Pelaksana juga terdapat permasalahan yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat terkait proses dan kendala yang terjadi pada penandatanganan dan penerbitan Kartu Keluarga oleh Kepala Instansi Pelaksana, tidak hanya itu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sedang *trouble* yang mengakibatkan dalam proses penandatanganan tersebut membutuhkan waktu lebih lama.

Waktu yang dibutuhkan dalam penerimaan data kependudukan, penandatanganan dan penerbitan Kartu Keluarga kepada pemohon tidak sesuai dengan SOP Pelayanan Kartu Keluarga. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut dapat dilihat pada Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada gambar 1.2 tersebut bahwa kecepatan pelayanan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,252. Nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan cukup rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kecepatan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Jepara masih rendah.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Tata Cara Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan tersebut, dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Tata Cara Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?
2. Apa saja faktor yang menghambat dan faktor yang mendorong dalam implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari adanya penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor yang menghambat dan faktor yang mendorong dalam implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian yang diharapkan akan memiliki manfaat yakni:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi kebijakan tata cara penerbitan/poerubahan KK di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan diharapkan dapat menjadi bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang membahas topik yang sama.

### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di masa yang mendatang.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak dapat lepas dari penelitian sebelumnya. Merujuk dari berbagai penelitian yang ditemukan sebelumnya, dibawah ini penulis memadukan berbagai temuan penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu:

Tabel 1. 3  
 Penelitian Terdahulu

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
Suko Wahyono, Budi Prihatminingtyas, dan Annisa Purwatiningsih (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang. Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan.	Kualitatif Deskriptif	Kota Malang	Dalam melaksanakan kebijakan pelayanan publik terutama pelayanan KTP dan KK di Disdukcapil Kota Malang sudah dapat dikatakan berhasil yang terlihat dari adanya peningkatan presentase penduduk yang memiliki KTP dan KK dan meningkatnya kepuasan masyarakat. Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yaitu disposisi, struktur organisasi, dan komunikasi, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pelayanan publik tersebut yaitu pada faktor sumber daya, dimana kualitas sarana dan prasarana serta SDM masih rendah. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan pelayanan publik terutama pelayanan KTP dan KK tersebut, Disdukcapil Kota Malang telah melakukan beberapa upaya yaitu penambahan 75 tenaga bantu (TPOK), melakukan pelayanan <i>online</i> di	Kurang sinkronnya tujuan penelitian dengan pembahasan. Tujuan dari penelitian ini hanya menganalisis pelaksanaan pelayanan publik di Disdukcapil Kota Malang, akan tetapi yang dibahas dalam pembahasan hanya pelayanan KK dan KTP saja, selain itu, adanya pembahasan	Dalam artikel tersebut telah memberikan data pendukung yang menguatkan permasalahan yang terjadi memang benar adanya.

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
			57 Kelurahan, sosialisasi RT/RW untuk mendukung pelayanan KK dan KTP, perekaman data e-KTP di SM dan SMK, melakukan layanan keliling, dan perekaman data e-KTP di <i>Car Free Day</i> di 5 Kecamatan.	terkait upaya Disdukcapil Kota Malang dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan KK dan KTP, padahal di dalam tujuan penelitian tidak tercantumkan.	
Gradiana Tefa (2016). Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus pada Dinas	Kualitatif Deskriptif	Kabupaten Tulungagung	Pelaksanaan kebijakan Perda terhadap pelayanan KK di Disdukcapil Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah terlihat dari hasil yang dicapai pada rencana kerja perangkat daerah, dimana hasil yang dicapai paling minimal yaitu 70% hanya pada bidang pencatatan arsip elektronik, pencapaian minimal 80% dan 100% untuk bidang yang lain. Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan Perda terhadap pelayanan KK di Disdukcapil	Pertama, dalam penelitian ini tidak ada teori yang digunakan untuk mengarahkan pengujian peneliti dalam melakukan penelitian tersebut.	Dalam penelitian ini terdapat kesinkronan antara tujuan dengan pembahasan, sehingga tidak terdapat

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur). Jurnal Politikologi.			Kabupaten Tulungagung yaitu sasaran penyampaian informasi terkait syarat permohonan Kartu Keluarga kurang tepat, selain itu kebanyakan dari masyarakat bersikap tidak ingin tahu terkait proses dan persyaratan permohonan KK, sehingga masyarakat harus kembali karena terdapat kekurangan pada persyaratan yang dibutuhkan.	Kedua, kurangnya data pendukung untuk mendukung adanya permasalahan yang terjadi.	penyimpangan antara tujuan dengan pembahasan yang dibuat.
Dadan Anwar Sadat (2017). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dalam Peningkatan Pelayanan Publik: Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Kualitatif Deskriptif	Kabupaten Ciamis	Pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan masih terdapat beberapa kekurangan yaitu pada sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan disposisi. Pada sumber daya terdapat kekurangan yaitu kecepatan dan ketepatan waktu yang kurang maksimal. Pada karakteristik agen masih terdapat kekurangan yaitu kurang memadainya jumlah pegawai; disposisi yaitu lemahnya respon dari pegawai akan kebutuhan dan membantu masyarakat terkait masalah yang terjadi. Adapun beberapa penghambat yaitu belum diterbitkannya peraturan turunan dari UU Nomor 24 Tahun 2013 untuk melaksanakan administrasi kependudukan, kurang jelasnya prosedur pelaksanaan	Pertama, fenomena dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan tidak ada karena hanya membahas faktor pendukung dan faktor penghambat saja. Kedua, kurang sinkronnya antara tujuan penelitian	Artikel ini menjelaskan permasalahan yang terjadi di sertai dengan data pendukung yaitu berupa hasil wawancara dengan para informan sebagai bukti

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
Sipil Kabupaten Ciamis. <i>Journal of Management Review</i> .			kegiatan, keterbatasan jumlah pegawai, terlebih lagi pemahaman pegawai belum merata dalam menghadapi masalah yang belum memiliki aturan baku. Upaya yang telah dilakukan Disdukcapil Kabupaten Ciamis atas hambatan-hambatan tersebut yaitu pembagian tugas yang optimal antar pegawai, memaksimalkan komunikasi, melakukan konsultasi dengan Kemendagri, dan melakukan pelayanan keliling ke Kecamatan atau Desa.	dengan pembahasan. Hal ini terlihat pada tujuan penelitian ini yaitu hanya untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dalam meningkatkan pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Ciamis, akan tetapi pada pembahasan juga membahas upaya yang dilakukan	bahwa permasalahan tersebut memang benar adanya.

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
				oleh Disdukcapil Kabupaten Ciamis.	
Emi Handrina (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang). <i>Ensiklopedia of Journal</i> .	Kualitatif Deskriptif	Kota Padang	Pelaksanaan kebijakan Perda dalam pelayanan KK di Disdukcapil Kota Padang telah berjalan dengan baik dan terdapat peningkatan dalam pemberian pelayanan KK. Faktor yang mendorong pelaksanaan kebijakan Perda dalam pelayanan KK yaitu tingginya kesadaran masyarakat dalam melakukan permohonan Kartu Keluarga, sarana dan prasarana pendukung sudah dapat dikatakan memadai, dan dalam pemberian pelayanan sudah sesuai dengan Perda dan peraturan lainnya terkait permohonan KK. Faktor yang menghambat yaitu masyarakat belum mengetahui cara mengurus Kartu Keluarga, waktu pelayanan Kartu Keluarga sangat lama yaitu 1 hingga 3 minggu baru selesai, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait berkas permohonan KK, dan kurangnya pengawasan dari pimpinan Disdukcapil Kota Padang dalam pelayanan KK.	Pertama, peneliti kurang menjelaskan secara rinci terkait permasalahan yang terjadi. Kedua, dalam artikel ini, peneliti menggunakan Teori George Edward III dalam menentukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, namun dalam pengujiannya kurang memaksimalkan	Di dalam artikel ini, pernyataan yang diungkan oleh peneliti selalu di sertai dengan data pendukung berupa hasil wawancara dengan para informan sebagai bukti bahwa pernyataan yang

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
				penggunaan teori tersebut.	diungkap peneliti memang benar adanya/valid.
Amsah Perangin-Angin (2018). Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP dan KK di Kantor Camat Simpang Empat.	Kualitatif Deskriptif	Kecamatan Simpang Empat	Dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terdapat masyarakat yang belum memiliki KK dan KTP hal ini karena prosedur yang sulit dan terdapat anggapan dari masyarakat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk permohonan KK dan KTP, serta terdapat anggapan dari masyarakat bahwa apabila datang langsung ke Kantor camatan perlu membutuhkan calo. Faktor yang menghambat pelaksanaan Perda tersebut yaitu faktor sumber daya karena kurangnya jumlah SDM dalam melayani permohonan KK dan KTP, dan sarpras mengalami kerusakan, sehingga terhambatnya pelayanan pembuatan E-KTP, serta dalam melaksanakan administrasi kependudukan belum menggunakan sistem informasi secara menyeluruh, lalu	Dalam pembahasan penelitian tersebut tidak dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto sebagai hasil observasi penelitian.	Fenomena dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2011 dalam Pelayanan KK dan KTP di Kantor Camat Simpang Empat sudah jelas dan dalam pernyataan

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
			<p>faktor struktur birokrasi karena terlalu kakunya struktur birokrasi karena tidak adanya SOP, sehingga waktu pelayanan KK dan KTP tidak tepat waktu. Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan Perda tersebut yaitu faktor komunikasi karena adanya sosialisasi terbuka terkait sistem administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kecamatan Simpang Empat, lalu faktor disposisi karena pihak Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan pelayanan Kartu Keluarga dan KTP sesuai dengan Perda yang mengaturnya.</p>		<p>yang diungkapkan oleh peneliti selalu didukung dengan data pendukung berupa hasil wawancara dan laporan dari Kecamatan Simpang Empat sebagai bukti bahwa pernyataan tersebut memang benar adanya.</p>

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
Nany Suryawati (2021). <i>Implementation of Population Administration Services in Tuban District. Linguistics and Culture Review.</i>	Kualitatif Deskriptif	Kabupaten Tuban	Pelaksanaan pelayanan administrasi khususnya KK dan KTP di Kabupaten Tuban yang berpedoman pada Perda Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan ditindaklanjuti dengan Perda Tuban Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Tuban Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administasi Kependudukan. Dalam pelaksanaan administrasi kependudukan terutama pelayanan KK dan KTP, Camat melaksanakan tugas pembantuan, namun terdapat kekurangan yaitu terkait substansi dan keberadaan Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan terutama KK dan KTP berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah dibawah Disdukcapil. Penyelesaian dari segi hukum atas permasalahan tersebut yaitu melibatkan seluruh instansi terkait di bawah fasilitas Disdukcapil dan penyelesaian terakhir melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.	Pertama, pedoman peraturan terkait Administrasi Kependudukan yang digunakan dalam penelitian ini masih menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, padahal sudah mengalami perubahan yaitu UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006.	Dalam pembahasan disertai dengan tabel, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami artikel tersebut.

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
				Kedua, kurangnya data pendukung untuk mendukung adanya permasalahan yang terjadi.	
Armin, Hasniati, Nur Indar, Nur Indrayati, dan Sumardi (2021). <i>Population Administration Services in Makassar City, Indonesia. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education.</i>	Kualitatif Deskriptif	Kota Makassar	Pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Makassar berdasarkan aspek standar dan tujuan kebijakan cukup baik karena terdapat kejelasan standar dan tujuan yang dibuat, aspek sumber daya belum efektif karena rendahnya kemampuan yang dimiliki para pegawai dalam melaksanakan kebijakan pelayanan sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan, segi sumber daya keuangan belum efektif karena belum maksimalnya dalam pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana, aspek komunikasi antar organisasi belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait kebijakan inovasi layanan yang telah dilakukan sehingga masyarakat kurang mengetahui	Pertama, dalam penelitian ini terdapat fenomena pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang kurang jelas karena hanya membahas faktor pendukung dan faktor penghambatnya saja	Pertama, dalam penelitian ini terdapat kesinkronan antara tujuan dengan pembahasan. Kedua, dalam artikel ini selalu disertai data pendukung sebagai bukti

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
			<p>informasi tersebut dan kurangnya koordinasi baik di Disdukcapil maupun masyarakat, aspek karakteristik agen pelaksana belum efektif karena pegawai selalu menerapkan standar operasional prosedur namun belum dapat memfasilitasi pelayanan dengan baik seperti masih terjadi antrian yang panjang di setiap proses tahapan, aspek disposisi belum dilaksanakan dengan baik karena adanya motivasi yang rendah pada pegawai dalam memberikan pelayanan sehingga terdapat koordinasi yang rendah dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan, aspek ekonomi, sosial, dan politik belum efektif karena dilihat dari anggaran yang dimiliki belum dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, rendahnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam memahami kondisi pegawai, dan kondisi politik yang belum stabil karena pegawai akan dihantui dan dibayangi oleh mutasi. Dari 6 aspek yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan</p>	<p>Kedua, kurang spesifiknya pelayanan yang menjadi perhatian utama, sehingga di dalam pembahasan terlalu luas.</p>	<p>bahwa permasalahan tersebut memang benar adanya.</p>

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
			terdapat satu aspek yang perlu ditambahkan yaitu aspek koordinasi.		
Jericho D. Pombegi, Endang Larasati, Hardi Warsono, Kismartini (2020). <i>Implementation of Population in Indonesian Border Areas. Advances in Social, Education and Humanities Research.</i>	Kualitatif Interpretatif	Kabupaten Kepulauan Talaud	Kurangnya kepatuhan dan perhatian dari Pemerintah Daerah dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat, hal ini dapat dilihat dari aspek instrumen kebijakan, aspek organisasi pelaksana kebijakan, dan aspek kepemimpinan dalam implementasi kebijakan. Pada aspek instrumen kebijakan menunjukkan masih belum meratanya pelayanan administrasi kependudukan, hal ini karena program kerja pemerintah daerah tidak sesuai dengan tujuan kebijakan, selain itu kegiatan program belum dapat menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran termasuk memberikan pelayanan KTP dan KK, lalu kurangnya jumlah SDM di Disdukcapil, oleh karena itu tujuan program belum tercapai dan tidak efektif. Aspek organisasi pelaksana kebijakan menunjukkan bahwa struktur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sangat mengkhawatirkan karena aparat sipil negara hanya terdiri dari 20 anggota ASN yang melayani masyarakat di 19 Kecamatan, lalu	Dalam artikel ini belum disertai data pendukung terkait permasalahan yang terjadi.	Dalam artikel ini terdapat kesinkronan antara tujuan dengan pembahasan yang dibuat.

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
			koordinasi antar bidang yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan tersebut tidak berjalan secara maksimal, selain itu dukungan finansial dan sumber daya yang dibutuhkan organisasi belum optimal karena manajemen pelaksanaan unit pelaksana teknis pelayanan kependudukan di 19 Kecamatan belum berjalan dengan baik bahkan UPTD belum terbentuk. Aspek kepemimpinan dalam implementasi kebijakan menunjukkan bahwa kurangnya sinkronisasi dan sosialisasi antara Pemda dan DPRD dalam hal pembuatan Perda terkait administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Talaud.		
Donna Okthalia Setiabudhi, Toar Neman Palilingan, dan Jeany Anita Kermite (2018). <i>Population Administration</i>	Kualitatif Deskriptif	Kota Manado	Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Manado belum sepenuhnya maksimal karena belum dikeluarkannya Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kependudukan, selain itu, SDM yang masih kurang baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, dan kurangnya perhatian	Dalam artikel ini tidak terdapat kejelasan teori yang digunakan.	Dalam artikel ini terdapat kesinkronan antara tujuan penelitian dengan pembahasan

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
<i>Policy: An Empirical and Juridical Examination. Brawijaya Law Journal.</i>			dari masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan bagi kehidupan mereka.		yang dibuat oleh peneliti.
Johnny Hanny Posumah dan Jericho Danga Pombengi (2021). <i>Determinant Factors of Population Services Policy at the Border of Indonesia. Management and Entrepreneurship : Trends of Development.</i>	Kualitatif Deskriptif	Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud	Faktor yang berdominan dalam pendukung kebijakan pelayanan kependudukan di Kecamatan Larung, Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu kondisi lingkungan melalui dukugan politik dari Pemerintah Pusat, bantuan sarana pendukung dan dukungan politik dari Pemerintah Daerah. Faktor pendukung lainnya yaitu faktor pelibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan pelayanan kependudukan sudah optimal sehingga keinginan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kependudukan telah terpenuhi di Kecamatan Lirung, lalu faktor komunikasi secara dua arah dengan masyarakat melalui sosialisasi atau tramisi kebijakan pelayanan kependudukan telah dilakukan oleh Kecamatan Lirung. Faktor penghambat pelaksanaan	Dalam artikel ini kurang menampilkan data pendukung sebagai bukti adanya permasalahan yang terjadi.	Dalam artikel ini terdapat kesinkronan antara tujuan penelitian dengan pembahasan yang dibuat oleh peneliti.

Peneliti, Judul, Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
			kebijakan pelayanan kependudukan di Kecamatan Lirung yaitu faktor sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan dan program, isi kebijakan, format kebijakan, dan struktur birokrasi masih belum optimal karena belum tersedianya SOP dalam pemberian pelayanan kependudukan dan konsistensi pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan kependudukan belum tercapai.		

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa terdapat *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. *Research gap* yang ditemukan yaitu pada fenomena penelitian yang diteliti. Pada sebagian besar penelitian-penelitian terdahulu, fenomena penelitian pada implementasi masih belum spesifik sehingga dalam pembahasannya terlalu luas. Dengan demikian dalam penelitian ini, fenomena penelitian pada implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara lebih spesifik pada proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga supaya dalam pembahasannya tidak terlalu luas.

### **1.5.2 Paradigma Administrasi Publik**

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu telah mengalami serangkaian perkembangan dari pergeseran paradigma. Menurut Nicholas Henry (2004) menjelaskan bahwa terdapat 6 paradigma yang dapat diketahui dalam administrasi publik, yakni:

#### **1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)**

Dipelopori oleh Woodrow Wilson dengan mengungkapkan bahwa terdapat 4 syarat untuk mewujudkan administrasi publik yang efisien, yaitu adanya pemisahan antara fungsi politik dengan administrasi, adanya analisis komparatif dalam organisasi politik dan swasta, peningkatan efisiensi melalui bisnis seperti praktik dan sikap operasi sehari-hari, peningkatan efektivitas pelayanan publik

melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri dan mendorong penilaian yang berbasis pada evaluasi prestasi. Dengan demikian, paradigma dikotomi politik dan administrasi ini memiliki asumsi utama yaitu pemisahan antara fungsi politik dan administrasi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas dengan menekankan pada lokus, yaitu dimana administrasi publik harus berada (Ikeanyibe et al., 2017).

## 2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Terdapat anggapan bahwa prinsip-prinsip administrasi dapat diandalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan pemerintahan dan berdasarkan karakteristik ilmiahnya, prinsip-prinsip administrasi berperan untuk mengatur administrasi apapun, terlepas dari sektor, budaya, fungsi, lingkungan, misi, dan kerangka kelembagaan. Prinsip-prinsip administrasi tersebut menurut Gulick dan Urwick (1937), yakni *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*. Paradigma ini menekankan pada fokus administrasi, yaitu keahlian dasar berupa prinsip-prinsip administrasi, sedangkan lokusnya tidak dipermasalahkan karena prinsip-prinsip administrasi dianggap berlaku untuk semua badan administrasi, yaitu organisasi publik atau swasta tanpa adanya batasan kultural (Ikeanyibe et al., 2017).

### 3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Dalam paradigma ini terjadi pemberontakan para ilmuwan politik dalam pengambilan kembali administrasi publik pada ilmu politik. Hal tersebut berakibat pada anggapan dalam paradigma ini bahwa administrasi publik tidak dapat terpisah dengan politik di dalam pemerintahan, sehingga lokusnya di birokrasi pemerintah, akan tetapi fokusnya menjadi kabur (Ikeanyibe et al., 2017).

### 4. Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)

Paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik dan paradigma administrasi publik sebagai manajemen, keduanya bersaing keras untuk mendapatkan jiwa administrasi publik yang hampir tidak meninggalkan lokus dan fokus untuk ilmu dan bidang studi yang baru diakui oleh para sarjana. Henry (1975) menunjukkan bahwa disiplinnya bertujuan untuk menahan serangan karena paradigma selanjutnya yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik atau administrasi publik sebagai manajemen publik (Ikeanyibe et al., 2017).

### 5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang)

Pada paradigma ini melakukan upaya untuk menetapkan kembali disiplin ilmu sebagai bidang studi yang independen, namun, saat melakukannya, fokus berada pada hierarki dan birokrasi yang

dialihkan ke pasar dan organisasi swasta. Dengan demikian, terjadi perpindahan dari model administrasi publik tradisional konvensional ke *New Public Management*. *New Public Management* ini bertujuan untuk menangani inefisiensi yang sama dalam sistem administratif yang berawal dari perpaduan teori ekonomi dan teknik manajemen swasta (Ikeanyibe et al., 2017).

#### 6. *Governance* (1990-Sekarang)

Dalam paradigma ini memerlukan desentralisasi atau pelimpahan wewenang dalam memberikan layanan publik dengan unit analisisnya yaitu jaringan organisasi nirlaba, perusahaan swasta, dan tingkat pemerintahan yang melibatkan kolaborasi dan kemitraan dalam menjalankan pemerintahan mencakup penduduk lokal, organisasi yang melayani masyarakat/wilayah, sektor publik, dan atau sektor swasta (Ikeanyibe et al., 2017).

### **1.5.3 Administrasi Publik**

Menurut Dimock & Dimock dalam Pasolong (2017), kata administrasi terdiri dari dua kata yakni *ad* yang berarti intensif dan *minister* yang berarti melayani, sehingga administrasi memiliki makna yaitu suatu proses pelayanan atau pengaturan. Menurut Herbert A. Simon dalam Pasolong (2017), administrasi ialah kegiatan berkelompok yang bekerjasama demi pencapaian tujuan. Administrasi ialah seluruh proses

kerjasama berdasarkan rasionalitas untuk mewujudkan suatu tujuan (S. P. Siagian dalam Pasolong, 2017). Menurut The Liang Gie dalam (Pasolong, 2017), administrasi ialah serangkaian kegiatan secara kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan para ahli tersebut disimpulkan bahwa administrasi ialah serangkaian kegiatan oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan.

Kata publik memiliki makna umum, negara, dan masyarakat atau orang banyak. Menurut Jefkins (2004) dalam Revida, dkk (2020), publik merupakan sekelompok orang yang saling berkomunikasi dengan suatu organisasi secara internal atau eksternal. Menurut Ruslan (1997) dalam Revida, dkk (2020), kata publik memiliki konotasi sempit dan spesifik yang merupakan sekelompok individu yang terikat dalam suatu ikatan solidaritas tertentu.

Menurut Pasolong dalam Revida, dkk (2020), administrasi publik merupakan bentuk kerjasama suatu kelompok orang atau institusi dalam melakukan semua tugas pemerintahan demi memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Menurut Hughes dalam (Revida, dkk, 2020), administrasi publik ialah suatu kegiatan untuk memberikan pelayanan publik dan kegiatan pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain. Menurut Chandler dan Plano dalam Mariati (2017), administrasi publik ialah suatu proses dimana sumber daya dan

personel publik dapat diatur dan dikoordinasikan untuk pembuatan dan pelaksanaan serta pengelolaan keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut pendapat para ahli tersebut, disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kerjasama antar kelompok individu dan atau institusi dengan maksud melaksanakan berbagai tugas pemerintahan demi memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.


### **1.5.3 Kebijakan Publik**

Menurut Thomas R. Dye dalam Nugroho (2020) , kebijakan publik ialah apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Chandler dan Plano dalam (Revida, dkk, 2020), kebijakan publik ialah penggunaan strategis dari semua sumber daya untuk menyelesaikan semua masalah pemerintah atau publik. Dengan demikian, kebijakan publik ialah campur tangan pemerintah secara teratur untuk kepentingan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, sehingga, masyarakat tersebut mampu bertahan dan berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Menurut Easton dalam (Muhafidin, 2020), kebijakan publik ialah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan kepada seluruh masyarakat yang keberadaannya diperlukan. Artinya, hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk memecahkan masalah publik, dan dapat digolongkan dalam bentuk campur tangan pemerintah. Berdasarkan pengertian kebijakan publik oleh para ahli

tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah instrumen yang dirumuskan pemerintah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis dari aturan umum dan atau khusus yang memuat pilihan tindakan yang perlu, dilarang, dan atau diperbolehkan dilakukan untuk mengatur semua masyarakat, pemerintahan, dan dunia usaha demi suatu tujuan tertentu.

Gambar 1. 3

Tahapan dalam Kebijakan Publik



Sumber: Winarno (2014)

Berdasarkan gambar 1.3 tersebut, adapun tahapan dalam kebijakan publik menurut William Dunn dalam Winarno (2014) yaitu:

a. Tahap penyusunan agenda

Hal pertama yang harus dilakukan oleh para pejabat pembuat kebijakan adalah memilih isu untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan dan beberapa isu yang terpilih untuk masuk dalam agenda kebijakan.

b. Tahap formulasi kebijakan

Dalam tahap ini, pembuat kebijakan akan membahas isu publik yang masuk dalam agenda kebijakan. Isu-isu tersebut diidentifikasi untuk menemukan solusi terbaik terkait isu-isu tersebut. Solusi dari isu-isu tersebut bersumber dari alternatif-alternatif yang tersedia. Alternatif-alternatif tersebut berlomba supaya dapat dipilih sebagai kebijakan untuk mengatasi isu-isu yang terjadi.

c. Tahap adopsi kebijakan

Alternatif-alternatif kebijakan yang diusulkan, nantinya satu dari alternatif-alternatif kebijakan yang ada akan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap pelaksanaan kebijakan

Kebijakan yang disetujui akan dilaksanakan oleh unit administrasi yang menggerakkan SDM dan finansial. Kepentingan yang berbeda akan

bersaing pada tahap ini karena beberapa pelaksanaan kebijakan akan mendapat dukungan dari pelaksana, tetapi yang lain mungkin ditentang.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Setelah kebijakan diimplementasikan, kebijakan tersebut akan di evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dirumuskan dengan ditentukan oleh ukuran atau standar supaya dapat memberikan penilaian apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai hasil yang diharapkan atau belum.

#### **1.5.4. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan ialah tahap penting dalam kebijakan karena untuk mengetahui kebijakan pemerintah apakah mudah diimplementasikan dan dapat memberikan *output* dan *outcomes* sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Dalam hal ini, *output* merupakan hasil kebijakan yang diharapkan dapat terjadi sebagai akibat langsung dari kebijakan, sehingga terlihat dalam waktu yang singkat sesaat setelah implementasi kebijakan, sedangkan, *outcomes* merupakan dampak yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan yang diharapkan muncul setelah adanya keluaran kebijakan, biasanya *outcome* terpantau lama setelah kebijakan dilaksanakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sobirin (2017), pelaksanaan kebijakan ialah tindakan individu atau kelompok demi

pencapaian tujuan yang ditentukan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut ialah upaya menerjemahkan keputusan ke dalam tindakan operasional selama periode waktu tertentu atau upaya berkelanjutan demi menghasilkan perubahan besar dan kecil yang diidentifikasi oleh keputusan kebijakan sebelumnya, sehingga, tahap pelaksanaan kebijakan hanya dapat dilakukan apabila tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan telah ditetapkan atau didefinisikan oleh keputusan kebijakan.

Menurut Ripley dan Franklin dalam (Evans, 2006), implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang terjadi setelah berlakunya UU yang memberikan otoritas program, manfaat kebijakan, dan *output* nyata. Pelaksanaan kebijakan ini merujuk pada berbagai aktivitas yang mengikuti pernyataan inti mengenai tujuan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan oleh para aparat pemerintah. Dalam hal ini, implementasi meliputi tindakan atau tidak adanya tindakan dari berbagai aktor terutama para aparat yang merumuskan program yang sedang berjalan. Menurut Charles O. Jones, implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program dengan tujuan untuk memunculkan akibat tertentu dengan tiga kegiatan utama yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau implementasi.

Definisi implementasi kebijakan publik yang diungkapkan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik ialah

suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan antar stakeholder (baik pemerintah maupun swasta) dengan tujuan menghasilkan akibat/hasil, pengaruh dan manfaat yang telah ditentukan sebelumnya bagi seluruh masyarakat. Secara umum, implementasi kebijakan lebih sulit dilakukan daripada merumuskan kebijakan, sehingga kebijakan publik tidak semua dapat dilaksanakan dengan sempurna. Hal ini diperlukan untuk memahami seluruh aspek dan disiplin ilmu serta pertimbangan seluruh pihak dalam merumuskan kebijakan, selain itu, perlu dibuat asumsi, generalisasi dan petunjuk dalam merumuskan kebijakan, sedangkan, pelaksanaan kebijakan sendiri melibatkan kondisi nyata yang sering mengalami perubahan dan sangat sulit diprediksi. Dengan adanya kondisi tersebut besar kemungkinan akan terjadi *implementing gap*, dimana antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dapat dijalankan berbeda. Menurut Walter Willams, besar kecilnya kesenjangan dalam implementasi tergantung pada kapasitas pelaksanaan dari organisasi, aktor, atau kelompok organisasi dalam mengemban tugas pelaksanaan kebijakan.

#### **1.5.5. Model Implementasi Kebijakan**


Keberhasilan pelaksanaan kebijakan bergantung pada variabel atau faktor yang saling terkait dan sangat bergantung pada model pelaksanaan kebijakan yang dapat menjamin kompleksitas masalah yang dipecahkan dengan kebijakan tertentu, sehingga, ketika menjelaskan hubungan sebab

akibat antara variabel-variabel terkait dengan kebijakan, diharapkan model pelaksanaan kebijakan dapat lebih operasional.

### 1.5.5.1. Model Implementasi Kebijakan menurut George Edward III

Gambar 1. 4

Faktor yang menentukan Pelaksanaan menurut George Edward III



Sumber: Winarno (2014)

Berdasarkan gambar 1.4 tersebut, George Edward III dalam (Winarno, 2014) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam organisasi terpengaruh oleh empat faktor yang saling bekerja dan berinteraksi untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan yakni sebagai berikut:

## 1) Komunikasi

Dalam melakukan implementasi kebijakan, kelompok sasaran harus mendapat informasi terkait sasaran suatu kebijakan untuk mengurangi distorsi dalam proses implementasi, namun, jika terdapat ketidakjelasan tujuan dan sasarannya, maka akan terdapat perlawanan dari kelompok yang menjadi sasaran. Indikator keberhasilan dalam variabel komunikasi terdapat tiga indikator yaitu:

- a. Transmisi. Menyalurkan komunikasi kepada kelompok sasaran kebijakan dengan baik mampu menghasilkan implementasi kebijakan yang baik juga.
- b. Kejelasan. Kelompok sasaran harus informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kerancuan atau ambiguitas.
- c. Konsistensi. Perintah dalam implementasi kebijakan harus jelas dan konsisten untuk diimplementasi supaya tidak terdapat ambiguitas dalam implementasi kebijakan publik bagi para pelaksana.

## 2) Sumber Daya

Sumber daya berperan penting dalam hal ini karena apabila terdapat keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan, maka, pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan efektif. Adapun indikator untuk mengetahui sejauhmana sumber daya berpengaruh terhadap implementasi yakni:

- a. Staf. Staf menjadi sumber utama dalam pelaksanaan kebijakan publik, namun staf juga dapat menjadi faktor kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu rendahnya kualitas staf dan kurang berkompenten dalam bidangnya. Walaupun telah melakukan penambahan jumlah staf, tetapi tetap saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena hanya memerlukan staf yang berkualitas dan berkompeten untuk implementasi kebijakan.
- b. Fasilitas. Walaupun staf menjadi faktor penting dalam implementasi, namun apabila tidak adanya fasilitas, tentunya akan menghambat dalam melaksanakan implementasi kebijakan

### 3) Disposisi atau Sikap

Disposisi adalah karakteristik dari para pelaksana suatu kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, oleh karena itu, apabila pelaksana mempunyai karakteristik tersebut, maka dalam implementasi kebijakan juga dapat dilaksanakan dengan baik, maka dalam implementasi kebijakan juga dapat diimplementasi dengan baik sesuai keinginan pembuat kebijakan.

### 4) Struktur Birokrasi

Mempunyai pengaruh penting dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam (Winarno, 2005:150) menyatakan bahwa dari struktur

birokrasi memiliki dua karakteristik yaitu *Standard Operational Procedure* dan fragmentasi. Karakteristik pertama yaitu SOP, SOP berkembang karena adanya tuntutan internal yang berkaitan dengan kepastian waktu, sumber daya, dan keseragaman dalam organisasi yang kompleks. *Standard Operating Procedure* memiliki fungsi untuk mengoptimalkan waktu dan menyamakan tindakan-tindakan pejabat, sehingga menciptakan fleksibilitas dan kesamaan dalam menerapkan peraturan. Karakteristik kedua yaitu fragmentasi, fragmentasi ialah pembagian tanggungjawab kebijakan kepada seluruh badan yang berbeda, oleh karena itu membutuhkan koordinasi antar badan. Membutuhkan koordinasi yang semakin besar, maka keberhasilan suatu kebijakan akan semakin berkurang.

#### 1.5.6 Administrasi Kependudukan

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013, administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik serta pembangunan pada sektor yang lain. Penyelenggaraan administrasi kependudukan memiliki beberapa tujuan. Beberapa tujuan tersebut yaitu untuk memberikan identitas yang sah dan kepastian hukum terhadap

dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, memberikan perlindungan atas status hak sipil pada penduduk, menciptakan ketertiban dalam administrasi kependudukan nasional dan terpadu, menyediakan data dan informasi kependudukan nasional terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada semua tingkatan sebagai acuan dalam perumusan suatu kebijakan dan pembangunan, serta menyediakan data penduduk yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Instansi Pelaksana dalam administrasi kependudukan ialah pelaksana administrasi kependudukan yang memiliki beberapa kewajiban. Beberapa kewajiban tersebut meliputi melakukan pencatatan peristiwa penting dan pendaftaran peristiwa kependudukan, memberikan pelayanan yang profesional dan sama kepada setiap penduduk dalam pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, melakukan pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian dokumen kependudukan, membuat dokumentasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menjamin keamanan dan kerahasiaan pada data peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, dan melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan penduduk dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan terdapat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan pendaftaran penduduk meliputi penerbitan kartu identitas penduduk yang terdiri dari E-KTP, KK, dan KIA; penerbitan Biodata Penduduk yang merupakan suatu keterangan yang berkaitan dengan jati diri, informasi dasar, dan perkembangan serta perubahan keadaan yang dialami; Surat Keterangan Pindah Datang; Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; dan Surat Keterangan Tempat Tinggal. Pelayanan pencatatan sipil meliputi Pencatatan Akta Kelahiran, Pencatatan Akta Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Akta Kematian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan anak.

#### 1.5.6.1 Kartu Keluarga

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006, Kartu Keluarga atau di singkat dengan KK merupakan sebuah kartu identitas keluarga yang berisi data yang mencakup nama, susunan, dan hubungan di dalam suatu keluarga serta identitas setiap anggota keluarga. Hal ini berarti bahwa KK menjadi bukti yang sah dan kuat atas status identitas yang dimiliki oleh keluarga dan anggota keluarga. Dalam pelaksanaan Pelayanan KK berpedoman pada Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri berpedoman pada Perbup Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Peraturan Bupati tersebut menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Kartu Keluarga baru harus membawa persyaratan yakni:
  - a. Izin Tinggal Tetap bagi orang asing
  - b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah
  - c. Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
- 2) Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota dalam Kartuh Keluarga bagi penduduk yang mengalami kelahiran harus membawa persyaratan yakni:
  - a. Kartu Keluarga lama
  - b. Kutipan Akta Kelahiran

- 3) Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam Kartu Keluarga bagi WNI harus membawa persyaratan yakni:
  - a. Kartu Keluarga lama
  - b. Kartu Keluarga yang akan ditumpangi
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia
  - d. Surat Keterangan Datang dari luar negeri bagi WNI yang pindah ke dalam wilayah Indonesia
- 4) Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi orang asing yang mempunyai izin untuk tinggal tetap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Kartu Keluarga lama atau Kartu Keluarga yang akan ditumpangi
  - b. Paspor
  - c. Izin tinggal tetap
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing yang tinggal tetap di wilayah Indonesia
- 5) Perubahan Kartu Keluarga karena pengurangan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga harus membawa persyaratan yakni:
  - a. Kartu Keluarga lama

- b. Kutipan Akta Kematian
  - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia
- 6) Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang atau rusak harus membawa persyaratan yakni:
- a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian
  - b. Kartu Keluarga yang rusak
  - c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga
  - d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing

Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 juga menjelaskan proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga. Proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga tersebut sebagai berikut:

- 1) Proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga di Desa/Kelurahan
- a. Penduduk melakukan pengisian dan penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga
  - b. Petugas registrasi melakukan pencacatan Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
  - c. Petugas registrasi memverifikasi dan memvalidasi data penduduk

- d. Petinggi/Lurah melakukan penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga
  - e. Petinggi/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas permohonan KK kepada Camat
- 2) Proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan
- a. Petugas memverifikasi dan memvalidasi data penduduk
  - b. Camat melakukan penandatanganan pada formulir permohonan Kartu Keluarga
  - c. Petugas meneruskan formulir permohonan Kartu Keluarga disertai berkas persyaratan lengkap kepada Instansi Pelaksana
- 3) Penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga oleh Instansi Pelaksana
- a. Petugas merekam data dalam database kependudukan
  - b. Kepala Instansi Pelaksana melakukan penerbitan dan penandatanganan KK

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

Implementasi Kebijakan Tata Cara Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga adalah suatu proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa meliputi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, pembuatan formulir permohonan Kartu Keluarga melalui Si Kumisku, pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga oleh Petinggi/Lurah, dan Penyampaian Berkas

Formulir oleh Petinggi/Lurah/Petugas registrasi kepada Camat; Pemerintah Kecamatan meliputi penerimaan berkas permohonan dan verifikasi serta validasi data penduduk, penginputan data kependudukan melalui SIAK, dan penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon; dan Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) meliputi penerimaan perekaman data di dalam SIAK, penerbitan dan penandatanganan Kartu Keluarga oleh Kepala Instansi Pelaksana, dan penyerahan Kartu Keluarga kepada Kecamatan melalui SIAK. Adapun fenomena yang diamati dalam implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan KK yaitu:

1. Proses penerbitan Kartu Keluarga yang dilaksanakan oleh Desa meliputi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, pembuatan formulir permohonan KK, pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga oleh Petinggi/Lurah, dan Penyampaian Berkas Formulir oleh Petinggi/Lurah/Petugas registrasi kepada Camat.
  - a. Proses verifikasi dan validasi data penduduk berkaitan dengan pemeriksaan dokumen persyaratan pemohon dalam permohonan Kartu Keluarga yang dilakukan oleh petugas.
  - b. Proses pembuatan formulir permohonan Kartu Keluarga merupakan pengisian data penduduk secara online oleh petugas melalui Si

Kumisku pada laman formulir permohonan Kartu Keluarga yang output-nya adalah formulir permohonan Kartu Keluarga.

- c. Proses pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan merupakan pencatatan atas pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan pemohon dalam hal permohonan penerbitan Kartu Keluarga secara online melalui Si Kumisku.
  - d. Proses penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga oleh Petinggi/Lurah merupakan suatu proses pengesahan formulir permohonan Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Petinggi/Lurah.
  - e. Proses penyampaian berkas formulir permohonan KK oleh Petinggi/Lurah/Petugas registrasi kepada Camat berkaitan dengan penyerahan berkas formulir permohonan Kartu Keluarga kepada Camat.
2. Proses penerbitan Kartu Keluarga yang dilaksanakan oleh Kecamatan meliputi verifikasi dan validasi data penduduk, penandatanganan formulir permohonan KK oleh Camat, penginputan data kependudukan melalui SIAK, dan penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon.
    - a. Proses penerimaan berkas permohonan dan verifikasi serta validasi data penduduk berkaitan dengan pemeriksaan dokumen persyaratan dalam permohonan penerbitan Kartu Keluarga yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017.

- b. Proses penandatanganan formulir permohonan KK oleh Camat merupakan suatu proses pengesahan formulir permohonan Kartu Keluarga oleh Camat.
  - c. Proses penginputan data kependudukan melalui SIAK berkaitan dengan berkaitan dengan pemrosesan berkas permohonan dalam penerbitan Kartu Keluarga secara online melalui SIAK.
  - d. Proses penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon setelah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana berkaitan dengan penyerahan Kartu Keluarga yang telah disahkan oleh Kepala Instansi Pelaksana kepada pemohon sesuai dengan waktu pada Standard Operating Procedure (SOP).
3. Penerbitan Kartu Keluarga yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana meliputi penerimaan perekaman data di dalam SIAK, dan penerbitan serta penandatanganan Kartu Keluarga oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- a. Proses penerimaan perekaman data kependudukan berkaitan dengan penerimaan perekaman data kependudukan yang telah di input oleh Kecamatan secara online melalui SIAK.
  - b. Proses penerbitan dan penandatanganan Kartu Keluarga oleh Kepala Instansi Pelaksana merupakan suatu bentuk pengesahan Kartu Keluarga oleh Kepala Instansi Pelaksana. Penerbitan Kartu Keluarga oleh Kepala Instansi Pelaksana berkaitan dengan penerbitan KK yang telah disahkan

oleh Kepala Instansi sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Kartu Keluarga.

Selain menganalisis implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga, penulis juga menganalisis Faktor pendorong dan atau faktor penghambat implementasi kebijakan meliputi:

1. Komunikasi merupakan penyampaian informasi terkait kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga kepada para pelaksana dan masyarakat yang memperhatikan transmisi, kejelasan, dan konsisten.
  - a. Transmisi, berkaitan dengan penyaluran informasi dan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan Kartu Keluarga kepada kelompok sasaran.
  - b. Kejelasan, berkaitan dengan kejelasan informasi pelaksana pelayanan Kartu Keluarga kepada kelompok sasaran sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga.
  - c. Konsisten, berkaitan dengan perintah dalam implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga harus jelas dan konsisten untuk diimplementasi supaya tidak terdapat ambiguitas dalam implementasi kebijakan publik bagi para pelaksana.
2. Sumber daya, berkaitan dengan para pelaksana pelayanan Kartu Keluarga dan ketersediaan fasilitas dalam implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga.

- a. Para pelaksana pelayanan Kartu Keluarga, dalam hal ini yang perlu diperhatikan yaitu kualitas dan kuantitas para pelaksana pelayanan Kartu Keluarga.
  - b. Fasilitas, berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan Kartu Keluarga.
3. Disposisi adalah komitmen dari para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan.
  4. Struktur birokrasi, berkaitan dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang digunakan dalam penerbitan/perubahan Kartu Keluarga, selain itu struktur birokrasi berkaitan dengan fragmentasi yang merupakan penyebaran tanggungjawab kebijakan kepada badan-badan yang berbeda, oleh karena itu membutuhkan koordinasi antar badan.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri berpedoman pada Perbup Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan tersebut pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri tidak dapat terlepas dari kerjasama antara Desa di Kecamatan Bangsri dan Disdukcapil Kabupaten Jepara. Hal ini karena tiga pihak tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing yang berperan penting dalam keberlangsungan proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri.

Pelaksanaan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Desa di Kecamatan Bangsri terdapat tiga proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu proses pembuatan formulir permohonan Kartu Keluarga, proses pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, dan proses penyampaian berkas formulir oleh Petinggi/Lurah/Petugas registrasi kepada Camat. Pelaksanaan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Balai Desa di Kecamatan Bangsri juga terdapat permasalahan yang sering terjadi di setiap prosesnya yaitu proses pembuatan formulir permohonan Kartu Keluarga dan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, dalam proses-proses tersebut para pemohon tidak mengetahui proses dan kendala yang terjadi seperti apa dan sering terjadi *maintenance* atau *error* pada Si Kumisku, selain itu pada proses penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga, dalam proses tersebut dilakukan manual, sehingga membutuhkan waktu cukup lama karena tidak bisa dilakukan secara fleksibel dan pelayanannya menjadi cukup ribet karena apabila Petinggi & Carik tidak berada di Kantor, pemohon harus menemui Petinggi/Carik tersebut untuk meminta tanda tangan pada formulir permohonan Kartu Keluarga, sehingga tidak bisa sekali proses.

Pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri terdapat terdapat tiga proses penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017

yaitu proses penginputan data kependudukan, proses penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga oleh Camat, dan proses penyerahan KK kepada pemohon. Permasalahan yang terjadi pada proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga yaitu pada verifikasi dan validasi data penduduk dan pada proses penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon karena para pemohon kurang lengkap dalam membawa dokumen persyaratan yang harus dibawa ke Kecamatan Bangsri untuk mengajukan permohonan penerbitan/perubahan KK karena tidak lengkapnya persyaratan permohonan Kartu Keluarga yang disebutkan oleh petugas di Balai Desa di Kecamatan Bangsri, sehingga para pemohon yang kekurangan berkas mau tidak mau harus kembali untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam permohonan Kartu Keluarga. Selain pada proses tersebut, pada proses penginputan data kependudukan terdapat permasalahan yaitu ketidaktahuan para pemohon KK terkait proses dan kendala yang terjadi dalam proses tersebut serta SIAK yang sedang *error* dan lambatnya *server* atau koneksi internet mengakibatkan waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut lama, lalu pada penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon masih terdapat kekurangan yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Kartu Keluarga sangat lama. Penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon bisa sampai satu minggu, padahal pemrosesan Kartu Keluarga pada SIAK hanya sekitar satu sampai dua hari saja sudah dapat dicetak. Terlebih lagi, tidak adanya *Standard Operating Procedure* sebagai

pedoman pelaksanaan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri.

Pelaksanaan kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Disdukcapil Kabupaten Jepara terdapat satu proses penerbitan atau perubahan KK yang tidak sesuai dengan Perbup Jepara Nomor 27 Tahun 2017 yaitu pada proses penerimaan perekaman data kependudukan. Pelaksanaan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga tersebut juga terdapat permasalahan yang sering terjadi yaitu pada proses penerimaan perekaman data kependudukan, dalam proses tersebut sering terjadi *trouble* pada SIAK yang mengakibatkan membutuhkan waktu yang cukup lama, selain itu, pada penandatanganan serta penerbitan Kartu Keluarga oleh Kepala Instansi Pelaksana juga terdapat permasalahan yaitu *trouble*-nya SIAK yang mengakibatkan dalam proses penandatanganan dan penerbitan tersebut membutuhkan waktu cukup lama. Adapun permasalahan lainnya dalam seluruh proses penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Disdukcapil Kabupaten Jepara yaitu para pemohon tidak mengetahui bagaimana proses dan kendala dalam penerimaan data kependudukan dan penandatanganan serta penerbitan Kartu Keluarga karena proses tersebut dilakukan secara *online* melalui SIAK dan yang mengetahui hanya Kecamatan dan Disdukcapil saja, disamping itu, para pemohon juga tidak pernah mendapat informasi terkait hal tersebut baik dari Desa maupun Kecamatan.

Fenomena-Fenomena tersebut membuat para pemohon merasa kecewa, sehingga fenomena-fenomena tersebut perlu untuk diteliti, oleh karena itu dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan tata cara penerbitan/perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Desain Penelitian**

Pasolong dalam Lubis (2018), menjelaskan bahwa terdapat beberapa tipe penelitian yaitu sebagai berikut:

#### **a. Penelitian Deskriptif**

Penelitian deskriptif ialah penelitian yang menjabarkan apa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Bentuk penggambaran dari penelitian ini berupa pendeskripsian, pencatatan, penganalisisan, dan penjelasan keadaan saat ini, sehingga maksud penelitian ini ialah mendapatkan informasi tentang keadaan saat ini tanpa memerlukan analisis hipotesis, tetapi hanya mendeskripsikan informasi tersebut secara objektif.

b. Penelitian Eksploratif

Penelitian Eksploratif adalah penelitian terbuka yang masih dalam pencarian dan tidak memiliki hipotesis, kurangnya pengetahuan dalam penelitian terkait gejala yang akan diteliti, sehingga penelitian tersebut sebagai tahap awal untuk penelitian eksploratif ataupun deskriptif. Dengan penelitian ini, masalah penelitian dapat dijelaskan secara lebih jelas dan detail.

c. Penelitian Eksplanatori

Penelitian Eksplanatori adalah penelitian yang melihat hubungan antar variabel penelitian dan melakukan pengujian hipotesis sebelumnya. Sehingga, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian pengujian hipotesa sebelumnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, sehingga desain penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini karena dalam penelitian ini berusaha untuk menunjukkan fakta atau fenomena sosial sebagaimana adanya gambaran objektif terkait keadaan atau permasalahan yang terjadi.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian ialah lokasi dilakukannya suatu penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini, penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bangsri.

### 1.8.3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah entitas yang mempengaruhi desain penelitian, pengumpulan data dan keputusan analisis data, sehingga diperlukan subjek penelitian yang handal. Menurut Moleong dalam (Tohardi, 2019), subjek penelitian ialah sebagai informan, informan ialah orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai kondisi dan situasi dari latar penelitian, selain itu juga menjelaskan bahwa subjek penelitian juga ialah orang yang diamati sebagai sasaran penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemilihan subjek penelitian/informan yaitu teknik *Purposive Sampling* ialah teknik pengambilan sumber data pada seseorang yang dianggap mengetahui tentang apa yang kita ingin kita tahu. Informan yang ditentukan melalui teknik *Purposive Sampling* yaitu sebagai berikut:

- 1) Seksi Pelayanan Umum Desa Banjar Agung
- 2) Seksi Tata Usaha dan Umum Desa Tengguli
- 3) Seksi Tata Usaha dan Umum Desa Jerukwangi
- 4) Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Bangsri
- 5) Bidang Identitas Penduduk Disdukcapil Kabupaten Jepara

Selain *Purposive Sampling*, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik *accidental sampling* ialah teknik pengambilan sumber

data pada siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap dapat dijadikan sampel penelitian. Penentuan informan melalui teknik *accidental sampling* yaitu masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga.

#### **1.8.4. Jenis Data**

Menurut Lofland dan Lofland dalam Lubis (2018), menjelaskan bahwa penelitiann kualitatif memiliki sumber data utama dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dokumentasi dan lainnya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis data, meliputi:

##### **1. Kata-kata dan Tindakan**

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai adalah sumber data yang utama dan harus di catat melalui catatan tertulis rekaman suara, dan atau pengambilan foto. Pencatatan sumber data tersebut berperan dan merupakan hasil upaya dari mengamati, mendengar dan mengajukan pertanyaan.

##### **2. Sumber Tertulis**

Sumber tertulis meliputi buku dan jurnal, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

### 3. Foto

Foto dapat digunakan dalam menganalisis aspek subjektif dan hasil foto tersebut dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua kategori foto yakni foto yang dihasilkan orang dan peneliti.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

##### a. Data Primer

Data primer ialah perolehan data di lokasi penelitian secara langsung oleh peneliti atau orang yang membutuhkannya. Data primer tersebut berasal dari informan (individu) seperti hasil wawancara. Data primer tersebut yakni:

1. Catatan dari hasil wawancara dengan informan
2. Hasil observasi di lapangan

##### b. Data Sekunder

Perolehan data sekunder melalui studi pustaka dan atau sumber informasi lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Umumnya, data Sekunder meliputi buku, dokumen, laporan serta sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi buku, berbagai jurnal, dan bentuk laporan penelitian lainnya mengenai

Implementasi Kebijakan Tata Cara Penerbitan/Perubahan Kartu Keluarga.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis dalam penelitian karena mendapatkan data sebagai tujuan utama penelitian. Menurut Sugiyono dalam (Sugiyono, 2021), teknik pengumpulan data yang sering digunakan yaitu observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan berbagai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian oleh peneliti secara cermat. Dengan melakukan observasi tersebut akan memperoleh data yang spesifik, sehingga lebih mudah bagi peneliti dalam memahami konteks data secara keseluruhan lingkungan sosial yang nantinya memperoleh pandangan yang menyeluruh dan holistic, selain itu, peneliti juga dapat mengalami dan melihat hal-hal yang orang lain kurang atau tidak memperhatikan serta peneliti akan menciptakan kesan dan merasakan suasana lingkungan sosial yang teliti. Objek yang diamati meliputi lokasi penelitian, personil, dan mendokumentasikan fenomena di lokasi penelitian dengan menggunakan kamera.

## 2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2021), wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan gagasan yang nantinya akan bermakna terkait topik tertentu. Dengan begitu, peneliti akan mengetahui sesuatu secara lebih mendalam terkait situasi dan fenomena yang sedang berlangsung dan yang tidak dapat ditemukan melalui observasi.

### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2021), dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang pernah terjadi yang meliputi teks, gambar dan atau karya. Dokumentasi melengkapi observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif karena tidak semuanya dokumen dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto.

### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Menurut Rossman dan Rallis dalam Susanti dan Ni'matuzahroh (2018), analisis data ialah proses berkelanjutan yang membutuhkan pemikiran terus-menerus terkait data, mengajukan berbagai pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2021) bahwa kegiatan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga selesai.

Berikut merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Cukup banyaknya perolehan data dari lapangan, sehingga perlu untuk melakukan reduksi data. Reduksi data ialah proses memilih, meringkas hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Pada tahap reduksi data ini, peneliti memilah informasi mana yang sesuai dengan penelitian. Setelah melakukan reduksi data yang didapatkan akan dipersempit, sehingga semakin sempit dan mengarah pada inti dari masalah yang dimaksud, sehingga memberikan gambaran yang jelas terkait objek penelitian.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2021), penyajian data meliputi uraian singkat, diagram, diagram blok dan sejenisnya. Saat melakukan penyajian data, teks paling sering digunakan ialah teks naratif untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penyajian data meliputi teks narasi, tabel dan gambar hasil penelitian di lapangan, sehingga lebih mudah memahami dan merencanakan kerja berikutnya.

### 3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal masih sementara apabila tidak menemukan bukti valid sebagai pendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan tersebut akan terus berubah. Berbeda halnya apabila dalam mengumpulkan data, kesimpulan sebelumnya yang disertai bukti valid dan konsisten, sehingga penyajian kesimpulan tersebut dapat diandalkan. Kesimpulan ialah suatu temuan yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil penemuan baru berupa deskripsi atau gambaran objek agar menjadi jelas.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data untuk pengujian antara kredibilitas data dengan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas data diuji dengan melakukan perbandingan hasil wawancara antar informan. Perolehan data melalui sumber-sumber tersebut lalu akan dijabarkan, diklasifikasikan untuk menentukan pandangan mana yang sama, berbeda dan spesifik dengan sumber-sumber tersebut untuk menarik kesimpulan kesimpulan.